



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PERUSAHAAN SUB KONTRAKTOR
PT MUSI HUTAN PERSADA DAN PT TANJUNG ENIM LESTARI PULP
AND PAPER KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu diintensifkan adalah dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga ;
 - b. bahwa sesuai dengan surat pernyataan Pimpinan Perusahaan Sub Kontraktor dari PT Musi Hutan Persada (MHP) dan para Pimpinan Perusahaan Sub Kontraktor dari PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim tanggal 8 Oktober 2004, mereka menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan berupa sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10 % dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar di tempat asal kendaraan bermotor ;
 - c. bahwa penerimaan sumbangan dari Perusahaan Sub Kontraktor PT Musi Hutan Persada (MHP) dan PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 3 Serie D) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PERUSAHAAN SUB KONTRAKTOR PT MUSI HUTAN PERSADA DAN PT TANJUNG ENIM LESTARI PULP AND PAPER KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. UPTD adalah UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten / Kota .
5. Perusahaan Sub Kontraktor PT Musi Hutan Persada dan PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk PT Musi Hutan Persada (MHP) dan PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

BESARNYA SUMBANGAN DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan yang diberikan Perusahaan Sub Kontraktor PT Musi Hutan Persada dan PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper kepada Pemerintah Provinsi adalah sebesar 10 % dari pajak kendaraan bermotor yang telah/seharusnya dibayar di Nota Pajak dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar.
- (2) Sumbangan sebesar 10 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dijadikan 100 %, dibagi :
 - a. untuk Pemerintah Provinsi sebesar 70 % ;
 - b. Untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar 30 %.

Pasal 3

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebesar 70 % (tujuh puluh persen) disetor ke kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bendaharawan Khusus Penerima UPTD Dinas Pendapatan Daerah setelah dikurangi 30 % (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan ini disetorkan langsung oleh Bendaharawan Khusus Penerima UPTD Dinas Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (3) Untuk biaya operasional Tim Pembina Samsat dimintakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERIE G.